

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR
TERKAIT PEMALSUAN DATA OLEH DEBITUR
DALAM PEMBIAYAAN KONSUMEN**

TESIS

Oleh

**ULY FATANA
NPM 2322011002**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR TERKAIT PEMALSUAN DATA OLEH DEBITUR DALAM PEMBIAYAAN KONSUMEN

Oleh
Uly Fatana

Perlindungan hukum bagi kreditur menjadi aspek krusial dalam transaksi pembiayaan konsumen, terutama ketika debitur melakukan pemalsuan data untuk memperoleh fasilitas kredit. Pemalsuan data dapat menimbulkan risiko kerugian bagi kreditur serta mengganggu stabilitas sistem keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada kreditur terhadap pemalsuan data yang dilakukan oleh debitur dalam pembiayaan konsumen, bagaimana akibat hukum dari perjanjian yang didalamnya terdapat pemalsuan data, serta bagaimana upaya hukum bagi kreditur terhadap pemalsuan data oleh debitur pembiayaan konsumen.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan membaca, menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan seperti undang-undang, buku, jurnal ataupun literatur yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini.

Hasil dari penelitian tersebut perlindungan hukum bersifat preventif dalam hal ini merupakan upaya untuk mencegah terjadinya pemalsuan data oleh debitur yakni dengan cara adanya regulasi yang diberikan oleh pemerintah, adanya sosialisasi oleh lembaga keuangan terkait, dan diadakannya uji tuntas. Selanjutnya ada perlindungan hukum secara represif yakni melibatkan lembaga peradilan dan penegakan hukum seperti pemberian sanksi perdata dan sanksi pidana. Selain dari itu akibat hukum terhadap perjanjian yang didalamnya terbukti adanya pemalsuan data yakni perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum. Serta upaya hukum yang dapat ditempuh kreditur dengan cara penyelesaian sengketa melalui litigasi maupun non litigasi.

Kata Kunci: Pemalsuan Data, Pembiayaan Konsumen, dan Perlindungan Hukum.

ABSTRACT**LEGAL PROTECTION FOR CREDITORS RELATED TO DATA
FALSIFICATION BY DEBTORS IN CONSUMER FINANCING**

By
Uly Fatana

Legal protection for creditors is a crucial aspect in consumer financing transactions, especially when debtors falsify data to obtain credit facilities. Data falsification can pose a risk of loss to creditors and disrupt the stability of the financial system. This research aims to analyze how legal protection can be given to creditors against data falsification committed by debtors in consumer financing, what are the legal consequences of agreements in which there is data falsification, and what are the legal remedies for creditors against data falsification by consumer financing debtors.

The method used in this research uses normative research with a statutory approach and a conceptual approach. The method of collecting data through literature study by reading, analyzing and quoting from library materials such as laws, books, journals or literature related to the discussion of this research.

The results of the study are preventive legal protection in this case is an effort to prevent data falsification by debtors, namely by means of regulations provided by the government, socialization by related financial institutions, and due diligence. Furthermore, there is repressive legal protection, namely involving judicial institutions and law enforcement such as civil sanctions and criminal sanctions. Apart from that, the legal consequences of the agreement in which it is proven that there is data falsification, namely the agreement is declared null and void. As well as legal remedies that can be taken by creditors by means of dispute resolution through litigation and non-litigation.

Keywords: Data Falsification, Consumer Financing, and Legal Protection.

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR
TERKAIT PEMALSUAN DATA OLEH DEBITUR
DALAM PEMBIAYAAN KONSUMEN**

Oleh
ULY FATANA

TESIS

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM**

Pada

**Program Pascasarjana Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Tesis

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
KREDITUR TERKAIT PEMALSUAN
DATA OLEH DEBITUR DALAM
PEMBIAYAAN KONSUMEN**

Nama Mahasiswa

Uly Fatana

Nomor Pokok Mahasiswa

2322011002

Program Khusus

Hukum Bisnis

Program Studi

Magister Ilmu Hukum

Fakultas

Hukum



MENYETUJUI

Dosen Pembimbing

Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.

Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.

NIP. 197309291998021001

NIP. 198102152008122001

MENGETAHUI

**Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.

NIP. 196502041990031004

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Tim Penguji : Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.

Sekretaris : Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.

Penguji Utama : Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.

Anggota : Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.

Anggota : Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H.


2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung

Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP. 196403261989021001

Tanggal Lulus Ujian: 16 April 2025



LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Tesis dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR TERKAIT PEMALSUAN DATA OLEH DEBITUR DALAM PEMBIAYAAN KONSUMEN”** adalah hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku.
2. Hak intelektual atau karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bandar Lampung, 16 April 2025

Penulis



Uly Fatana

NPM 2322011002

RIWAYAT HIDUP



Uly Fatana dilahirkan di Kotabumi 10 Juli 2000, merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan bapak Sofyan, S.P., M.M. dan Ibu Sholeha, S.Pd. Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-Kanak Nurul Iman Lampung Utara pada tahun 2005, kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar Negeri 04 Tanjung Aman hingga tahun 2012, lalu melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kotabumi hingga tahun 2015, dilanjutkan Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kotabumi hingga tahun 2018. Pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai sebagai Mahasiswa Strata Satu Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung dan lulus pada tahun 2022. Pada tahun 2023 penulis diterima sebagai Mahasiswa Magister Ilmu Hukum dan mengambil Bagian Hukum Bisnis, selama perkuliahan penulis aktif dalam mengikuti seminar nasional serta aktif dalam berbagai publikasi ilmiah seperti monograf dan jurnal terakreditasi nasional. Pada tahun 2025 penulis menyelesaikan tesis sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

“Dan mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan sholat. Dan (Sholat) itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk”

~ **QS. Al Baqarah (2):45**~

“Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya”

~**Ali bin Abi Thalib**~

“Siapapun dan dimanapun anda berada, walau posisi melangit harus tetap menapak bumi”

~**Anonim**~

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya telah memberikan kekuatan, kesehatan, kesabaran serta rezeki dan Kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan dalam keseharianku, sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan tesis ini. Dengan segala cinta dan kasih sayang ku persembahkan tesis ini untuk orang yang selalu berharga dalam hidupku:

Bapak Sofyan, S.P., MM. dan Ibu Sholeha, S.Pd. yang selama ini dengan sabar dan ikhlas mendidikku, memberikan kasih sayang, dukungan, kebahagiaan, motivasi, dan selalu mengiringiku dalam doa yang tulus di setiap langkah untuk keberhasilan dan keselamatanku.

Abang Arif Pranata, S.Pt., M.Sc. dan Cicik drh. Irma Padeta, M.Sc. yang selalu memberi perhatian, motivasi serta doa agar studiku selesai secepatnya dengan hasil yang terbaik.

Almamater Tercinta, Universitas Lampung.

Semoga ini bukanlah akhir dari kebahagiaan yang dapat aku berikan, tetapi merupakan awal dari segala kebahagiaan dan kesuksesan.

SANWACANA

Alhamduillahirabbil'alamin, segala puji syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan berkah, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul "**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR TERKAIT PEMALSUAN DATA OLEH DEBITUR DALAM PEMBIAYAAN KONSUMEN**" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan tesis ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, arahan dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta seluruh Dosen dan Staff yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bantuan dan kemudahan kepada penulis selama proses perkuliahan;

5. Bapak Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing 1 atas kerendahan hati, kesabaran, serta ketersediaan untuk meluangkan waktu, memberikan semangat, pikiran, arahan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
6. Ibu Rohaini, S.H., M.H., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing II atas kerendahan hati, kesabaran, serta ketersediaan untuk meluangkan waktu, memberikan semangat, pikiran, arahan dan motivasi kepada penulis dalam penulisan tesis ini;
7. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan nasehat, dukungan, kritikan, masukan dan saran dalam penulisan tesis ini;
8. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan nasehat, dukungan, kritikan, masukan dan saran dalam penulisan tesis ini;
9. Sahabat-sahabat ku: Shella Ramadhona, Siti Nurhalizah, Annisya Suryani, Miranda Anisa, Wenda Meliyanti, Ericha Ajeng, Amara Yovitasari dan Fadhilatul Amiroh terimakasih atas waktu, tenaga serta perhatian yang kalian berikan selama proses mengerjakan tesis ini;
10. Rekan-rekan seperjuangan: Rusni Mayang Sari, Annisa Mila Zakiya, Nafisa Auliany, M Yusuf Wirawan, A Rahman Kh K dan M Farhan Gibran kehadiran kalian dari awal perkuliahan memberikan semangat yang luar biasa sehingga membuat perjalanan selama perkuliahan terasa lebih ringan.
11. Teman-teman angkatan 2023 khususnya kelas Reguler A Bagian Hukum Bisnis, terimakasih atas keseruan dan kebersamaan selama proses perkuliahan;

12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Akhir kata, penulis mengharapkan tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan. Semoga Allah SWT selalu memberikan berkah dan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya kepada penulis.

Bandar Lampung, 16 April 2025
Penulis

Uly Fatana
NPM 2322011002

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN JUDUL	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTO	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xiv
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	8
1. Permasalahan	8
2. Ruang Lingkup	8
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Pemikiran	10
1. Kerangka Teoretis.....	10
2. Kerangka Konseptual.....	18
3. Kerangka Pikir	21
E. Metode Penelitian	22
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	27

A. Tinjauan Umum Perjanjian	27
B. Tinjauan Umum Pembiayaan Konsumen	37
C. Tinjauan Umum Prinsip Pemberian Kredit	43
III. HASIL DAN PEMBAHASAN	54
A. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Pemalsuan Data Oleh Debitur Dalam Pembiayaan Konsumen.....	54
B. Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Yang Di Dalamnya Terdapat Pemalsuan Data.....	80
C. Upaya Hukum Bagi Kreditur Terhadap Pemalsuan Data Oleh Debitur Dalam Pembiayaan Konsumen	89
IV. PENUTUP.....	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran.....	102

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan pembangunan di segala bidang merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan lahir batin bagi seluruh warga masyarakat, seperti meningkatnya ekonomi suatu negara maka akan meningkat pula kebutuhan hidup masyarakat yang tinggal dalam negara tersebut. Setiap individu memiliki kebutuhan konsumtif yang harus dipenuhi, mulai dari kebutuhan primer yang meliputi sandang, pangan, dan papan, hingga kebutuhan sekunder dan tersier yang berkaitan dengan kenyamanan dan gaya hidup. Jika seseorang hanya mampu memenuhi kebutuhan primer atau hingga kebutuhan sekunder saja, mereka cenderung mencari berbagai cara agar kebutuhan lainnya terutama yang bersifat sekunder atau tersier bisa terpenuhi.

Perkembangan teknologi yang pesat mendorong perusahaan untuk terus berinovasi dalam menciptakan produk yang semakin canggih dan beragam. Keunggulan yang ditawarkan oleh produk-produk terbaru seringkali menarik perhatian masyarakat, sehingga banyak orang merasa tergoda untuk memilikinya meskipun kondisi keuangan mereka belum tentu mencukupi. Bagi kelompok masyarakat dengan penghasilan menengah ke bawah, keinginan untuk memiliki produk terbaru ini dapat menjadi tantangan tersendiri.

Keterbatasan finansial sering kali membuat mereka harus mempertimbangkan kembali prioritas pengeluaran agar kebutuhan utama tetap terpenuhi tanpa mengabaikan keinginan untuk mengikuti perkembangan teknologi yang semakin maju. Oleh karena itu, terdapat lembaga keuangan yang dapat membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat. Secara umum lembaga keuangan terdapat dua jenis yakni lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank.¹

Bank merupakan lembaga keuangan di Indonesia yang sudah dikenal luas dalam kehidupan sehari-hari, yang mana merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya, namun bank bukan satu-satunya lembaga keuangan. Lembaga non bank merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkan ke dalam masyarakat seperti asuransi, pegadaian, dana pensiun, reksa dana, dan lembaga pembiayaan.² Lembaga pembiayaan merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan barang dan/atau jasa dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.³

¹ Jamal Wiwoho. Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat. *Masalah-Masalah Hukum*. Vol 43 No 1. 2014. Hlm 88

² Aden Ependi, *et.al.* Edukasi Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank. *Journal of Entrepreneurship and Community Innovations*. Vol 3 No 1. 2024. Hlm 2-3

³ Idham. Analisis Hukum Tentang Lembaga Pembiayaan. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 1 No 2. 2016. Hlm 43

Kegiatan lembaga pembiayaan diatur oleh berbagai peraturan dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, terutama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Salah satu bidang usaha lembaga pembiayaan ialah adanya pembiayaan konsumen. Menurut Pasal 1 ayat (7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan yang dimaksud dengan pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran secara angsuran oleh konsumen.

Pada praktiknya Pasal 15 POJK RI No 35/POJK.05/2018 seluruh perjanjian pembiayaan antara lembaga pembiayaan dengan debitur wajib dibuat secara tertulis. Perjanjian secara tertulis dalam pembiayaan konsumen tidak ditentukan apakah harus dibuat dalam bentuk akta autentik / akta notaris atau akta dibawah tangan, keduanya sama-sama mempunyai kekuatan hukum, yang membedakan hanyalah pada segi hukum pembuktiannya. Menurut Pasal 1870 KUH Perdata bukti yang paling kuat adalah bukti dalam bentuk akta autentik. Mengingat hal tersebut, dalam praktik banyak lembaga pembiayaan konsumen yang membuat perjanjian dalam bentuk autentik, terlebih lagi apabila dalam nominal yang besar.

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya. Para pihak sepakat untuk mengikatkan diri satu dengan lainnya, baik untuk memberikan sesuatu,

berbuat sesuatu/tidak berbuat sesuatu. Melalui perjanjian maka akan timbul perikatan yang menimbulkan hak dan kewajiban para pihak. Dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian akan menjadi sah apabila memenuhi empat syarat sebagai dasar dalam melakukan perjanjian yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perjanjian, mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

Pembiayaan konsumen sebagai suatu perjanjian didasarkan pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata sepanjang perjanjian tersebut memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Dalam buku III KUH Perdata menganut sistem terbuka (*open system*), artinya para pihak bebas untuk mengadakan kontrak dengan siapa pun, menentukan syarat-syaratnya, pelaksanaannya, dan bentuk kontrak, baik berbentuk lisan maupun tertulis. Pada prinsipnya perjanjian dari aspek namanya dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu perjanjian *nominat* (perjanjian yang dikenal dalam KUH Perdata) dan perjanjian *innominaat* (perjanjian dikenal di luar KUH Perdata).⁴ Berdasarkan penjelasan tersebut bisa disimpulkan bahwa perjanjian pembiayaan konsumen masuk ke dalam perjanjian *innominaat* (perjanjian tak bernama) karena merupakan perjanjian yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat secara praktik dan pada waktu KUH Perdata diundangkan, perjanjian ini belum dikenal.

Perjanjian antar pihak dibuat tanpa adanya suatu paksaan dari pihak lain dan dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak. Perjanjian pembiayaan konsumen

⁴ Salim HS. *Hukum Kontrak: Teori dan Tehnik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika. 2017. hlm 1

ini diharapkan kepada para pihak mampu untuk mempunyai hubungan yang baik dalam melaksanakan perjanjian tersebut sehingga hak dan kewajiban atau prestasi para pihak dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan kewajiban masing-masing pihak.

Namun dalam kegiatan tersebut sering terjadi fenomena pemalsuan data oleh debitur seperti dengan sengaja mengubah atau menyembunyikan informasi keuangan atau informasi pribadi mereka untuk memperoleh pinjaman atau kredit dengan syarat yang lebih menguntungkan. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, yang dimaksud dengan data pribadi adalah tentang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. Pemalsuan data oleh debitur memiliki dampak hukum yang signifikan, terutama terkait dengan kontrak kredit dan hutang. Kreditur yang memberikan pinjaman atau kredit biasanya bergantung pada informasi yang akurat dan jujur dari debitur untuk menilai risiko dan menentukan syarat-syarat kredit.

Pada akhir tahun 2023 seorang debitur (HG) di Bandar Lampung mengajukan kredit pembiayaan di PT Maybank Finance berupa satu unit R4 merek Honda All New Car 1.5 Turbo Prestige. Setelah perjanjian pembiayaan ditandatangani dan barang kredit diterima, debitur hanya membayar angsuran satu kali dan sampai selanjutnya tidak pernah lagi melakukan pembayaran. Selanjutnya dilakukan pengecekan unit kendaraan ke rumah, ternyata unit kendaraan sudah tidak ada dan telah dialihkan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan pihak

kredit, dan terbukti juga debitur memalsukan data pengajuan kredit berupa pemalsuan akta pendirian badan usaha, sehingga pihak kreditur mengalami kerugian sebesar Rp. 589.168.000.⁵ Serta pada awal tahun 2024 terdapat seorang debitur (RS) di Cigadung Bandung mengajukan kredit pembiayaan di Astra Credit Companies berupa dua unit R4 yakni Honda CRV dan Honda Brio. Setelah pengajuan kreditnya disetujui dan mobilnya diterima ternyata debitur mogok membayar angsuran. Pihak kredit melakukan pengecekan langsung ke alamat debitur dan ditemukan bahwa debitur telah menjual mobil tersebut ke pihak ketiga tanpa sepengetahuan pihak kredit. Dan terbukti juga bahwa debitur memalsukan data pengajuan kredit tentang informasi pendapatan dan juga data informasi tempat kerja dengan membuat surat keterangan usaha palsu, sehingga pihak kreditur mengalami kerugian ratusan juta rupiah.⁶ Sehingga dari masalah ini menggambarkan realita tentang pemalsuan data untuk mendapatkan kredit itu nyata adanya.

Berdasarkan penelusuran penulis pada kepustakaan dan media elektronik, penelitian dengan tema pemalsuan data telah dilakukan beberapa peneliti tetapi penelitian-penelitian tersebut tidaklah khusus membahas apa yang akan penulis tuangkan dalam tesis ini. Seperti penelitian yang ditulis oleh oleh Nadia Fitriani Utama dan Sri Untari Indah Artati dengan judul *Perlindungan Hukum Bagi*

⁵ Berita Satu. *Bermodalkan Berkas Palsu, Ketua Perlindungan Konsumen Lampung Gelapkan Mobil Milik Leasing.* <https://www.beritasatu.com/nusantara/2783178/bermodalkan-berkas-palsu-ketua-perlindungan-konsumen-lampung-gelapkan-mobil-milik-leasing>. Diakses pada 20 Mei 2024.

⁶ Fokus Jabar. *Dirugikan Ratusan Juta, ACC Pidanakan Warga Cigadung.* <https://fokusjabar.id/2024/01/19/dirugikan-ratusan-juta-acc-pidanakan-warga-cigadung/>. Diakses pada 20 Mei 2024.

Kreditur dan Pihak Yang Dirugikan Atas Pemalsuan Data Sertifikat Yang Dibebani Hak Tanggungan dalam jurnal *Amicus Curiae* Vol 1 No 3 Tahun 2024, yang mana hasil dari penelitiannya menyebutkan dengan hapusnya hak tanggungan adalah bentuk jaminan untuk menjamin pembayaran utang dari seorang debitur, maka kreditur mendapat perlindungan hukum berdasarkan Pasal 18 ayat (4) UUHT, serta tindakan yang bertentangan dengan hukum yang dijalankan debitur dengan menjaminkan hak atas tanah milik orang lain tanpa persetujuan pemilik selaku pihak ketiga, maka dilindungi oleh Pasal 8 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.⁷

Selanjutnya pada penelitian yang ditulis oleh Rani Apriani dengan judul *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pemegang Kartu Kredit Atas Pemalsuan Data yang Dilakukan Oleh Pihak Marketing Kartu Kredit* dalam jurnal *Lambung Mangkurat Law Journal* Vol 4 No 1 Tahun 2019, yang mana hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi nasabah pemegang kartu kredit atas pemalsuan data yang dilakukan oleh pihak marketing kartu kredit dapat dilihat dari peraturan yang mengatur mengenai kartu kredit yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (APMK). Dengan dipalsukannya

⁷ Nadia Fitriani Utama dan Sri Untari Indah Artati. *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur dan Pihak Yang Dirugikan Atas Pemalsuan Data Sertifikat Yang Dibebani Hak Tanggungan*. *Amicus Curiae* Vol 1 No 3. 2024. Hlm 1263

beberapa data menyebabkan kerugian bagi nasabah dan bank.⁸ Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut dapat disimpulkan dalam penelitian tesis ini memiliki kebaruan (*novelty*) yang akan ditekankan pada perlindungan hukum atas pemalsuan data dalam pembiayaan konsumen, sehingga penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis dalam bentuk tesis dengan judul **“Perlindungan Hukum bagi Kreditur Terkait Pemalsuan Data oleh Debitur Pembiayaan Konsumen”**.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan di atas, maka rumusan masalah yang akan penulis angkat dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi kreditur terhadap pemalsuan data oleh debitur dalam pembiayaan konsumen?
- b. Apa akibat hukum terhadap perjanjian yang di dalamnya terdapat pemalsuan data?
- c. Apa upaya hukum bagi kreditur terhadap pemalsuan data oleh debitur dalam pembiayaan konsumen?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini masuk dalam lingkup bidang hukum privat (hukum perdata) khususnya pada perlindungan hukum kreditur yakni untuk mengkaji dan menguji hal-hal mengenai perlindungan hukum bagi kreditur

⁸ Rani Apriani. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pemegang Kartu Kredit Atas Pemalsuan Data yang Dilakukan Oleh Pihak Marketing Kartu Kredit. *Lambung Mangkurat Law Journal*. Vol 4 No 1. 2019. hlm 5

serta mengenai akibat hukum terhadap perjanjian yang di dalamnya terdapat pemalsuan data.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka yang akan menjadi tujuan penulisan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur terhadap pemalsuan data oleh debitur dalam pembiayaan konsumen.
- b. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis bagaimana akibat hukum terhadap perjanjian yang di dalamnya terdapat pemalsuan data.
- c. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis bagaimana upaya hukum bagi kreditur terhadap pemalsuan data oleh debitur dalam pembiayaan konsumen.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

- a. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menjadi kontribusi dalam memperkaya pemikiran di bidang akademis dan pengembangan ilmu hukum perdata, terutama dalam hal perlindungan hukum kreditur serta akibat hukum terhadap perjanjian yang di dalamnya terdapat pemalsuan data. Selain itu dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membuka pengetahuan mengenai penerapan hukum secara nyata sehingga untuk masa mendatang dapat tercipta situasi yang lebih kondusif.

- b. Secara praktis, diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau penambahan wawasan serta kemampuan berpikir bagi penelitian lebih lanjut, memberikan informasi khususnya kepada masyarakat tentang perlindungan hukum yang dapat memberikan dampak nyata dalam menjaga hak-hak kreditur serta dapat memahami bagaimana akibat hukum terhadap perjanjian yang di dalamnya terdapat pemalsuan data.

D. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoretis

Penyusunan teori merupakan tujuan utama ilmu pengetahuan karena teori merupakan alat untuk menjelaskan dan menduga fenomena yang diteliti. Teori selalu didasarkan pada fakta dan bertumpu pada fakta empiris karena tujuan utamanya adalah menjelaskan dan meramalkan kenyataan atau realita. Penelitian dengan landasan teori yang baik akan membantu membimbing peneliti dalam upayanya menjelaskan fenomena yang diteliti. Untuk menjawab permasalahan dalam Tesis ini akan menggunakan dua teori atau konsep sebagai pisau analisisnya yang nantinya kedua teori tersebut akan digunakan untuk menganalisis permasalahan yang akan dibahas diantaranya adalah teori perlindungan hukum dan pertanggungjawaban hukum. Teori yang digunakan dalam tesis ini merupakan teori yang berkaitan atau sesuai dengan apa yang akan dikaji yang mana akan digunakan untuk menganalisis mengenai praktik hukum untuk kemudian dikaji dan dianalisis dengan keadaan faktual.

a. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan konsep dalam hukum yang mengacu pada prinsip bahwa sistem hukum ada untuk melindungi hak dan kepentingan

individu serta masyarakat secara keseluruhan. Konsep ini menyoroti bahwa hukum seharusnya berperan sebagai alat untuk mengamankan keadilan, keamanan, dan perlindungan terhadap pelanggaran hak-hak individu.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah jaminan yang diberikan kepada manusia karena manusia memiliki hak asasi, yang aktif jika seseorang merasa dirugikan oleh orang lain. Dengan demikian, perlindungan hukum memastikan bahwa seseorang dapat bebas ketika menikmati hak-haknya masing-masing. Untuk melindungi subjek hukum, hukum itu sendiri harus bersifat antisipatif dan prediktif.⁹ Teori yang membahas perlindungan hukum adalah teori yang mempelajari dan menganalisis alasan, bentuk, dan tujuan perlindungan hukum. Teori ini juga membahas subjek dan objek hukum yang relevan. Teori perlindungan hukum memiliki unsur-unsur yakni terdapat perwujudan dan tujuan perlindungan, adanya subjek hukum, dan adanya perlindungan hukum.¹⁰

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subjek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum adalah gambaran khusus dari fungsi hukum itu sendiri, yang didasarkan pada gagasan bahwa hukum memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, keuntungan, dan kedamaian. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu:¹¹

⁹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Depok: Rajawali Pers. 2018. hlm 262

¹⁰ *Ibid*, hlm 263

¹¹ Zennia Almaida. Perlindungan Hukum Preventif dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Non Tunai. *Privat Law*. Vol 9 No 1. 2022. Hlm 222

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan suatu batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Pada perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran hukum. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Berdasarkan penjelasan di atas, perlindungan hukum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk upaya untuk menjaga martabat dan harkat manusia serta pengakuan hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada aturan yang berlaku seperti undang-undang yakni menggunakan perlindungan hukum secara preventif.

b. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Teori pertanggungjawaban hukum merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan

melawan hukum untuk memikul biaya atau kerugian atas kesalahannya. Konsep tanggung jawab juga dikemukakan oleh pencetus teori hukum murni yaitu Hans Kelsen. Menurut Hans, Tanggung jawab berkaitan dengan kewajiban, namun tidak identik. Kewajiban tersebut muncul karena adanya aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada subjek hukum. Subjek hukum yang dibebani kewajiban harus melaksanakan kewajiban tersebut sebagai perintah dari aturan hukum. Akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban maka akan menimbulkan sanksi. Sanksi ini merupakan tindakan paksa dari aturan hukum supaya kewajiban dapat dilaksanakan dengan baik oleh subjek hukum. Menurut Hans subjek hukum yang dikenakan sanksi tersebut dinamakan bertanggung jawab atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.¹²

Berdasarkan struktur perundang-undangan di Indonesia tanggung jawab hukum dapat dibedakan menjadi pertanggung jawaban perdata dan pidana. Pada pertanggungjawaban perdata, Pasal 1365 KUH Perdata mengatur bahwa perbuatan merugikan orang lain merupakan pelanggaran hukum, dan orang yang menimbulkan kerugian harus memperbaiki kesalahannya. Pasal ini juga menjelaskan bahwa setiap orang bertanggung jawab bukan hanya atas kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya sendiri, tetapi juga atas kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian dan kecerobohannya. Dengan demikian, dapat dipahami jika debitur memalsukan data untuk mendapatkan kredit pembiayaan

¹² Hans Kelsen. *Pure Theory of Law, Terjemahan Raisul Muttaqien, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Cetakan Enam*. 2008. Bandung: Nusa Media. hlm 136

konsumen, maka debitur harus memberikan ganti rugi kepada kreditur atas kerugian tersebut.

Dalam hukum perdata, tanggung jawab merupakan konsekuensi dari tindakan yang melanggar hukum. Menurut Pasal 1365–1367 KUH Perdata, tindakan menentang hukum dapat dibagi menjadi tiga jenis, yakni; 1. Dengan sengaja melakukan tindakan menentang hukum (unsur kesengajaan); 2. Ketidaksengajaan (tidak ada kesalahan) dalam bertindak melawan hukum; 3. Secara lalai menimbulkan tindakan yang menentang hukum.

Hukum perdata mensyaratkan pertanggungjawaban berdasarkan perbuatan melawan hukum, faktor untuk menghitung jumlah kerugian berdasarkan lokasi korban harus ada sebelum kejahatan dilakukan. KUH Perdata sendiri juga memiliki asas bahwa “barang siapa yang merugikan orang lain harus mengganti rugi”. Memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan adalah upaya hukum perdata. Sanksi berupa ganti rugi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: 1). Sanksi material, sanksi yang mampu menjatuhkan tindakan signifikan yang masih dapat diukur dalam bentuk materil atau berupa uang. 2). Sanksi non material yakni sanksi yang hingga saat ini tidak terdapat alat pengukuran secara pasti. Tetapi dalam kenyataannya sanksi jenis ini seringkali dikonversikan kedalam bentuk uang sehingga tidak sedikit orang yang melakukan gugatan kepada pihak lain menggunakan tuntutan non material yang pengukurannya menggunakan nilai uang dan penentuannya disesuaikan dengan kemauan sendiri.

c. Teori Perjanjian

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst* dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *contract/agreement*. Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini, sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan diri kepada pihak lain. Pengertian ini sebenarnya seharusnya menerangkan juga tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri tentang sesuatu hal.¹³ Menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹⁴

Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata perjanjian harus memenuhi empat syarat yakni; adanya kesepakatan, cakap, adanya hal tertentu, dan adanya suatu sebab yang halal. Persyaratan tersebut diatas berkenaan baik mengenai subjek maupun objek perjanjian. Persyaratan tersebut berkenaan baik mengenai subjek maupun objek perjanjian, persyaratan pertama dan kedua berkaitan dengan subjek perjanjian atau syarat subjektif. Persyaratan yang ketiga dan keempat berkenaan dengan objek perjanjian atau syarat objektif. Perbedaan kedua persyaratan tersebut diartikan pula dengan masalah batal demi hukumnya dan dapat dibatalkannya suatu perjanjian. Apabila syarat objektif dalam perjanjian tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum atau

¹³ Ahmadi Miru dan Sakka Pati. *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*. Jakarta: Raja Garfindo Perdasa. 2008. Hlm 63

¹⁴ R. Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasal. 2002. Hlm 5

perjanjian yang sejak semula sudah batal, hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku.¹⁵

Teori ini menyediakan kerangka kerja yang membantu dalam memahami dinamika hubungan antara kedua pihak, membantu dalam merinci hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan tegas dan jelas, mengidentifikasi insentif dan risiko yang terlibat, serta merancang perjanjian agar dapat mencapai tujuan bersama dengan efektif.

d. Teori Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian adalah suatu usaha, tindakan, atau metode untuk mengakhiri suatu keadaan tertentu. Kata mengakhiri dapat dipahami sebagai menyelesaikan, menyusun, menangani, atau meredakan, khususnya dalam konteks permasalahan atau konflik. Sengketa merupakan bagian dari kehidupan sosial, akan selalu hadir seiring dengan keberadaan manusia dalam menjalankan aktivitasnya yang selalu bersentuhan dengan sesamanya secara individu maupun kelompok. Kovach mendefinisikan konflik sebagai suatu perjuangan mental dan spiritual manusia yang menyangkut perbedaan berbagai prinsip, pernyataan dan argumen yang berlawanan.¹⁶ Teori penyelesaian sengketa

¹⁵ Renta Gumanti. Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KHUPerdata). *Jurnal Pelangi Ilmu*. Vol 5 No 1. 2012. Hlm 4

¹⁶ Absori. *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup: Sebuah Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dengan Pendekatan Partisipatif*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2014. Hlm. 75

merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kategori atau penggolongan sengketa atau pertentangan yang timbul dalam masyarakat, faktor penyebab terjadinya sengketa dan cara-cara atau strategi yang digunakan untuk mengakhiri sengketa tersebut.¹⁷

Menurut Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, teori penyelesaian sengketa ada 5 yakni:¹⁸

1. *Contending* (bertanding), yakni mencoba untuk menerapkan solusi yang lebih menguntungkan atau lebih diterima oleh salah satu pihak dibandingkan dengan pihak lainnya.
2. *Yielding* (mengalah), yakni mengurangi harapan diri sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari apa yang sebenarnya diinginkan.
3. *Problem solving* (pemecahan masalah), yakni Mencari solusi yang dapat memenuhi kepentingan kedua belah pihak.
4. *With drawing* (menarik diri), yakni memutuskan untuk keluar dari situasi sengketa, baik secara fisik maupun mental.
5. *In action* (diam), yakni tidak melakukan apa-apa.

Sengketa dapat diartikan sebagai persepsi terhadap perbedaan kepentingan, yakni keyakinan bahwa aspirasi pihak-pihak yang terlibat tidak dapat dicapai secara bersamaan karena adanya perbedaan kepentingan.¹⁹ Penyelesaian sengketa merupakan usaha untuk mengakhiri konflik atau pertentangan yang terjadi dalam masyarakat. Dengan adanya penyelesaian, hubungan antara para

¹⁷ Juwita T Boboy, *et.all.* Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt dan Jeffrey Z.Rubin. *Notarius*. Vol 13 No 2. 2020. Hlm 807

¹⁸ Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin. *Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004. Hlm. 9-10

¹⁹ *Ibid.* Hlm 11

pihak dapat kembali seperti semula. Penyebab atau sumber timbulnya sengketa atau konflik meliputi beberapa faktor, termasuk adanya persepsi ketidakadilan atau perasaan tidak adil, pelanggaran hak, perlakuan yang salah, perbedaan kepentingan, dan perbedaan pemahaman.²⁰

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan berbagai metode, baik melalui jalur litigasi di pengadilan maupun non-litigasi yang melibatkan metode alternatif seperti mediasi, arbitrase, dan negosiasi. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung pada sifat sengketa dan kebutuhan para pihak yang terlibat. Penyelesaian sengketa melalui pendekatan non-litigasi cenderung lebih fleksibel dan mengutamakan penyelesaian damai, sementara litigasi mengarah pada keputusan yang diambil oleh pengadilan yang bersifat mengikat dan formal.²¹

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep dapat dikatakan sebagai suatu hubungan yang akan menghubungkan secara teoritis antara variabel-variabel penelitian yaitu, antara variabel independen dengan variabel dependen yang akan diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilaksanakan.²² Konsep yang terpilih perlu ditegaskan agar tidak salah pengertian karena konsep merupakan hal yang abstrak maka perlu diterjemahkan dalam kata-kata sedemikian rupa sehingga dapat diukur secara empiris.²³ Salah satu cara untuk menjelaskan konsep adalah

²⁰ Tri Harnowo. Penerapan Teori Diskursus Habermas Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Mimbar Hukum*. Vol 32 Nomor 1. 2020. Hlm. 55-72

²¹ Muhammad Arief. *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2017. Hlm. 45.

²² Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017. hlm 58

²³ Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM Press. 2018. hlm 53

definisi. Berdasarkan pengertian tersebut maka batasan pengertian dari istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Perlindungan hukum, merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni kata perlindungan dan hukum. KBBI mengartikan perlindungan sebagai perbuatan yang melindungi, serta kata hukum dapat diartikan sebagai peraturan yang secara resmi dianggap mengikat yang dilakukan oleh penguasa atau pemerintah. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁴
- b. Kreditur, menurut KBBI seseorang atau badan usaha pemberi kredit. Kreditur merupakan pihak atau perorangan, organisasi, perusahaan atau pemerintah yang memiliki satu atau lebih tagihan kepada pihak kedua atas properti atau layanan jasa yang telah diberikannya (dalam bentuk kontrak atau perjanjian) dimana diperjanjikan bahwa pihak kedua akan mengembalikan property yang nilainya sama. Jadi singkatnya pihak yang memberikan kredit atau pinjaman kepada pihak lainnya yaitu kreditur. Terminologi pada kredit ini seringkali dikaitkan dan digunakan dalam dunia keuangan khususnya pada pinjaman yang memiliki tenor pendek serta obligasi jangka panjang.²⁵

²⁴ Satjipto Rahardjo. *Op.cit.* hlm 54

²⁵ Baiq Ermayanti. Perlindungan Hukum Kreditur dan Debitur Menurut UU No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. *Juridica*. Vol 5 No 1. 2023. hlm 20

- c. Debitur, menurut KBBI adalah orang atau lembaga yang berutang kepada orang atau lembaga lain. Dalam kebanyakan kasus, debitur harus membayar bunga hutang bersama dengan utang pokok. Debitur umumnya dikenal sebagai peminjam. Debitur adalah orang atau badan yang berutang kepada orang lain, yang dapat berupa individu atau lembaga (termasuk pemerintah).²⁶
- d. Pemalsuan Data, menurut KBBI pemalsuan adalah proses, cara, perbuatan memalsu, memalsukan suatu objek dengan meniru bentuk asli objek tersebut. Dalam hukum Nasional pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana), karena pemalsuan tersebut akan mengakibatkan kerugian kepada seseorang atau pihak lain yang berkepentingan, hal ini membuat kejahatan pemalsuan diatur dan termasuk suatu tindakan pidana. Pemalsuan data merupakan suatu perbuatan kejahatan dengan cara mengubah data yang sudah ada atau dokumen asli dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Kemudian pada data atau dokumen yang asli ini, terhadap isinya dilakukan pemalsuan surat. Yang tersebut tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.²⁷
- e. Akibat Hukum, menurut KBBI merupakan suatu akibat yang timbul karena adanya peristiwa hukum. Suatu akibat hukum dapat muncul karena adanya perbuatan atau tindakan yang sengaja dilakukan agar muncul akibat yang


²⁶ *Ibid.* hlm 21

²⁷ M Yusuf DM, Moana Agustiana, Siti Zulaiha. Tindak Pidana Kejahatan Pemalsuan Data (*Data Forgery*) dalam Bentuk Kejahatan Siber (*Cyber Crime*). *Jurnal Pendidikan dan Konseling*. Vol 4 No 6. 2022. hlm 6637

dikehendaki sesuai dengan peraturan hukum. Akibat hukum yang muncul dapat berupa lahir, muncul, atau bahkan lenyapkan peristiwa hukum. Akibat yang muncul dari suatu hubungan hukum dapat berupa hak dan kewajiban, serta sanksi hukum apabila berupa perbuatan yang melanggar hukum.²⁸

Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian tesis ini secara singkat digambarkan pada bagan berikut ini:

3. Kerangka Pikir



Keterangan:

Berdasarkan bagan kerangka pikir di atas bahwasannya terdapat perjanjian pembiayaan konsumen yang pihaknya merupakan kreditur dan debitur. Dalam

²⁸ Wahyu Sasongko. *Dasar Dasar Ilmu Hukum*. Lampung: Penerbit Universitas Lampung. 2013. Hlm 55

kegiatan ini sering terjadi fenomena pemalsuan data oleh debitur seperti dengan sengaja mengubah atau menyembunyikan informasi keuangan atau informasi pribadi mereka untuk memperoleh pinjaman atau kredit dengan syarat yang lebih menguntungkan. Pemalsuan data oleh debitur memiliki dampak hukum yang signifikan, terutama terkait dengan kontrak kredit dan hutang. Atas dasar kondisi tersebut maka penulis akan mengkaji penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum, pertanggungjawaban hukum, teori perjanjian dan teori penyelesaian sengketa, sehingga akan muncul pertanyaan mengenai perlindungan hukum bagi kreditur terhadap pemalsuan data oleh debitur, akibat hukum terhadap perjanjian yang di dalamnya terdapat pemalsuan data, serta upaya hukum bagi kreditur terhadap pemalsuan data oleh debitur.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan uraian sistematis untuk memecahkan masalah mengenai hukum dan dimanfaatkan untuk melakukan sebuah penelitian. Metode penelitian ini dilakukan dalam memperoleh data yang akurat serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif ialah dengan melihat aspek-aspek hukum yang didasarkan pada

peraturan perundang-undangan²⁹ yang mengacu pada judul dan rumusan masalah maka penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif.

Pendekatan penelitian merupakan penyelesaian masalah dalam suatu penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam pendekatan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu pendekatan dengan cara mengkaji perundang-undangan terkait permasalahan yang diangkat, yakni perlindungan hukum bagi kreditur terhadap pemalsuan data dan akibat hukum terhadap perjanjian yang di dalamnya terdapat pemalsuan data, sedangkan pendekatan konseptual adalah pendekatan konsep yang dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal ini dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek.

2. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder ini bersifat melengkapi hasil penelitian yang dilakukan yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.³⁰

²⁹ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005. hlm 35

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010. Hlm 12

- a. Bahan hukum primer, sumber hukum primer memiliki kekuatan hukum yang mengikat³¹ yang terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:
- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - 4) Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
 - 5) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan
 - 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan
 - 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan
 - 8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
- b. Bahan hukum sekunder, sumber hukum sekunder merupakan sumber data yang diperoleh untuk memperkuat data yang diperoleh dari bahan hukum primer, yaitu buku-buku yang membahas tentang masalah yang diteliti dan literatur-literatur hukum.
- c. Bahan hukum tersier, sumber hukum tersier merupakan bahan pendukung yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum

³¹ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press). 2015. Hlm 52

primer dan sekunder, yaitu artikel, kamus besar Bahasa Indonesia, dan ensiklopedia.³²

3. Metode Pengumpulan Data

Dari hasil pengamatan langsung terdapat perilaku manusia dimana peneliti secara partisipatif berada dalam kelompok yang diselidikinya. Untuk mengumpulkan data dan keterangan yang diperlukan, maka penulis menggunakan teknik studi pustaka. Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) merupakan pengumpulan data dengan melakukan serangkaian kegiatan membaca, menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan seperti undang-undang, buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan pembahasan penelitian baik di perpustakaan atau koleksi pribadi, serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Teknik ini digunakan untuk memperoleh dasar-dasar dan pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Metode Pengolahan Data

Secara umum pengelolaan data setelah data terkumpul dapat dilakukan:

- a. Pemeriksaan data, yaitu data yang telah diperoleh perlu diperiksa kembali kejelasan dan relevansinya dengan permasalahan dalam penelitian.

³² *Ibid.*

- b. Klasifikasi data, yaitu melakukan pencatatan dan pengelompokan data secara sistematis dan konsisten agar memudahkan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian.
- c. Sistematika data, yaitu semua data yang telah diperoleh dikumpulkan dan disusun dengan urutannya sehingga memudahkan ketika pada proses pembahasan.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami. Analisis data dalam penelitian ini merupakan analisis kualitatif deskriptif yaitu menjabarkan data dengan kalimat yang tersusun rapi, logis, teratur, dan menggunakan kalimat efektif, sehingga hasil analisis mudah dipahami³³ yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang hidup berkembang dalam masyarakat, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan terkait pemalsuan data oleh debitur. Penelitian bermaksud untuk menggambarkan keadaan yang ada di lapangan kemudian mengadakan analisis data-data yang diperoleh sehingga diperoleh gambaran secara jelas, tepat dan memperoleh kesimpulan untuk menjadi masukan dan saran.

³³ Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004. Hlm 91

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Mengenai batasan pengertian perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata, para sarjana hukum perdata pada umumnya berpendapat bahwa perjanjian yang terdapat dalam Pasal tersebut kurang lengkap dan memiliki kelemahan yaitu menurut Abdulkadir Muhammad hanya menyangkut sepihak saja, kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus, pengertian terlalu luas, serta tanpa menyebutkan tujuan atau memiliki tujuan yang tidak jelas.³⁴ Selain itu R. Setiawan berpendapat terkait Pasal 1313 KUH Perdata selain tidak lengkap juga sangat luas. Perumusan tersebut dikatakan tidak lengkap karena hanya menyangkut persetujuan perbuatan maka didalamnya terdapat pula perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum.³⁵

³⁴ Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2000. Hlm 224-225

³⁵ R. Setiawan. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Putra A. Bardin. 1999. Hlm 49

Berdasarkan kelemahan yang terdapat dalam ketentuan Pasal tersebut maka beberapa ahli hukum mencoba merumuskan pengertian perjanjian yang lebih lengkap diantaranya:

- a. Menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.³⁶
- b. Menurut Salim HS hukum kontrak/perjanjian adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.³⁷
- c. Menurut Handri Raharjo perjanjian merupakan suatu hubungan hukum di bidang harta kekayaan yang didasari kata sepakat antara subjek hukum yang satu dengan yang lain, dan diantara mereka (para pihak) saling mengikatkan dirinya sehingga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati para pihak tersebut serta menimbulkan akibat hukum.³⁸
- d. Menurut Abdulkadir Muhammad perjanjian merupakan suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.³⁹

³⁶ R. Subekti. *Loc.cit*

³⁷ Salim HS. *Ibid.* Hlm 4

³⁸ Handri Raharjo. *Hukum Perjanjian Indonesia*. Jakarta: Pustaka Yustisia. 2009. Hlm 42

³⁹ Abdulkadr Muhammad. *Op.cit.* hlm. 225

- e. Menurut R.M. Sudikno Mertokusumo perjanjian ialah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.⁴⁰
- f. Dalam arti luas, perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki oleh para pihak, termasuk didalamnya perkawinan, perjanjian kawin, dll. Dalam arti sempit, perjanjian hanya ditunjukkan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan saja seperti yang dimaksud dalam Buku III KUH Perdata.⁴¹

2. Syarat Sah Perjanjian

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata telah diatur mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, diantaranya:

- a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak, kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata, yang mana kesepakatan tersebut merupakan persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Kehendak apa yang diinginkan oleh salah satu pihak juga harus dikehendaki oleh pihak lainnya, jadi saling menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Awal dari terjadinya perjanjian adalah adanya kesepakatan, maka dari itu kesepakatan penting untuk diketahui. Pada dasarnya cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak yaitu dengan bahasa yang sempurna baik secara lisan maupun secara tertulis. Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis agar memberikan kepastian hukum

⁴⁰ RM Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty. 1988. Hlm 97

⁴¹ J. Satrio. *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2001. Hlm 28

bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna dikala timbul sengketa di kemudian hari.

- b. Cakap, ialah kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa yang memiliki kematangan berfikir secara normal, artinya mampu menyadari penuh perbuatannya dan akibat dari perbuatan itu. Ukuran kedewasaan dalam Pasal 1330 KUH Perdata adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin. Orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum dalam Pasal 1330 ialah:
- 1) Anak yang belum dewasa, yakni anak yang belum genap 21 tahun.
 - 2) Orang yang ditaruh di bawah pengampunan, Pasal 452 KUH Perdata pada inisiatifnya menentukan konsekuensi daripada orang yang ditaruh di bawah pengampunan adalah mempunyai kedudukan yang sama dengan seseorang yang belum dewasa. Orang dewasa yang dapat ditaruh di bawah pengampunan jika telah memenuhi kriteria Pasal 433 KUH Perdata yakni dungu, sakit otak atau mata gelap dan dapat juga ditaruh di bawah pengampunan karena keborosannya. Orang yang ditaruh di bawah pengampunan dianggap tidak mampu menyadari tanggung jawabnya dan karena itu tidak cakap bertindak untuk mengadakan perjanjian.
 - 3) Perempuan yang telah kawin, ketentuan mengenai perempuan yang telah kawin tidak cakap untuk melakukan perjanjian telah dihapus oleh Pasal 31 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menentukan bahwa kehidupan suami istri adalah cakap hukum.

Tetapi dalam perbuatan hukum tertentu diperlukan persetujuan suami, sepanjang tidak dibuat perjanjian pra kawin dan perempuan yang telah kawin juga boleh melakukan tindakan hukum untuk memberikan persetujuan terhadap tindakan hukum yang dilakukan suami misalnya memberikan persetujuan kepada suami untuk menjaminkan atau menjual harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan.

c. Adanya hal tertentu, ialah adanya suatu hal (objek) yang diperjanjikan oleh para pihak. Pasal 1332, 1333, dan 1334 KUH Perdata menentukan objek perjanjian diantaranya sebagai berikut:

- 1) Dapat diperdagangkan;
- 2) Ditentukan jenisnya (jelas jenisnya);
- 3) Jumlah barang dapat dihitung atau ditentukan;
- 4) Barang tersebut akan ada di kemudian hari;
- 5) Bukan suatu warisan yang belum terbuka.

Apabila jasa yang dijadikan objek perjanjian, maka harus ditentukan secara jelas dan tegas apa bentuk jasa yang dilakukan oleh salah satu pihak. Jika objek perjanjian merupakan tidak berbuat sesuatu, maka harus dijelaskan dalam perjanjian tersebut hal-hal apa yang tidak dilakukan oleh para pihak.

d. Adanya sebab yang halal, merupakan isi perjanjian yang hendak dicapai para pihak tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan tidak bertentangan dengan kesusilaan, yang mana hal ini selaras dengan Pasal 1337 KUH Perdata.

3. Bentuk- bentuk Perjanjian

Bentuk-bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak).

Ada tiga bentuk perjanjian tertulis, sebagaimana dikemukakan berikut ini:⁴²

- a. Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal pihak ketiga maka para pihak atau salah satu pihak dari perjanjian itu berkewajiban mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan keberatan pihak ketiga dimaksud tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan.
- b. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian notaris atau suatu dokumen semata-mata hanya untuk melagilisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi, kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian. Salah satu pihak mungkin saja menyangkal isi perjanjian namun pihak yang menyangkal itu adalah pihak yang harus membuktikan penyangkalannya.
- c. Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notariel. Akta notariel adalah akta yang dibuat di hadapan dan di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang untuk itu adalah

⁴² Salim, HS. *Ibid.* hlm 43

notaris, camat, PPAT, dan lain-lain. Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga.

4. Unsur-Unsur Perjanjian

Terdapat juga beberapa unsur perjanjian yang harus dipenuhi, diantaranya adalah:⁴³

- a. Unsur *Essensialia*, eksistensi dari suatu perjanjian ditentukan secara mutlak oleh unsur *essensialia*, karena tanpa unsur ini suatu perjanjian tidak pernah ada. Contohnya seperti syarat sahnya perjanjian, merupakan *essensialia* akan adanya perjanjian. Jika bagian ini tidak ada maka perjanjian yang dikehendaki oleh para pihak tidak akan terwujud.
- b. Unsur *Naturalia*, unsur ini terdapat klausula penunjang yang lazimnya melekat pada perjanjian. Unsur tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang tidak boleh menyingkirkan atau menggantikannya. Dalam hal ini ketentuan undang-undang bersifat mengatur dan menambah. Dengan demikian hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, perjanjian tersebut mengikat para pihak sebagaimana ketentuan undang-undang.
- c. Unsur *Accidentalialia*, unsur ini merupakan bagian dimana undang-undang tidak mengaturnya secara tersendiri, yang harus disebut tegas. Unsur ini akan mengikat para pihak apabila diperjanjikan.

⁴³ Adri Chistesar Sihombing, *et.al.* Unsur-Unsur Perjanjian Yang Tidak Terpenuhi Dalam Suatu Kasus. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*. Vol 7 No 7. 2024. Hlm 3-4

5. Asas-Asas Perjanjian

Dalam hukum perjanjian ada lima asas penting, yakni:⁴⁴

- a. Asas Konsensualisme, menentukan perjanjian dan dikenal baik dalam sistem hukum *civil law* dan *common law*, sehingga dapat disimpulkan dari Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Dalam Pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sah perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak, yang mana dalam hal ini para pihak akan saling berpartisipasi untuk mengikatkan diri satu sama lain. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Konsensus tersebut tidak ada apabila terdapat tiga hal yang terdapat di dalam Pasal 1321 KUH Perdata yaitu paksaan, kekhilafan, dan penipuan.
- b. Asas Kebebasan Berkontrak, asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua kontrak yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dari Pasal ini kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja asal tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan, dan pada umumnya diperbolehkan juga mengenyampingkan peraturan yang termuat oleh KUH Perdata, yang mana sistem tersebut lazim disebut dengan sistem terbuka.
- c. Asas *Pacta Sunt Servanda*, atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian, yang mana dalam hal ini

⁴⁴ Emanuel Raja Damaitu. Perbandingan Asas Perjanjian Dalam Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Repertorium*. Vol 1 No 1. 2014. Hlm 65-66

pihak ketiga harus menghormati substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang yang tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi perjanjian yang dibuat para pihak. Dapat diketahui dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Adapun maksud dalam Pasal ini ialah untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak, maka sejak dipenuhinya syarat sah perjanjian sejak saat itu perjanjian mengikat para pihak seperti undang-undang.

- d. Asas Itikad Baik (*Good Faith*), asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) yang berbunyi perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas ini merupakan asas bahwa para pihak harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Asas ini dibagi menjadi dua yakni itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Itikad baik nisbi orang yang memperhatikan sikap dan tingkah laku nyata dari subjek. Sedangkan itikad baik mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan menurut norma-norma yang objektif.
- e. Asas Kepribadian (*Personality*), asas ini merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 KUH Perdata yang berbunyi pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perjanjian selain untuk dirinya sendiri, dan Pasal 1340 KUH Perdata yang berbunyi perjanjian hanya berlaku antara pihak yang

membuatnya. Namun ketentuan tersebut ada pengecualiannya, sebagaimana yang diintrodusir dalam Pasal 1317 KUH Perdata yang berbunyi dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu.

6. Pembatalan Perjanjian

Pembatalan perjanjian dapat diminta oleh salah satu pihak dalam perjanjian yang merasa dirugikan. Suatu perjanjian dapat dimintakan pembatalan apabila:

- a. Perjanjian yang dibuat melanggar syarat subyektif sahnyanya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) dan (2) KUH Perdata, yaitu perjanjian tersebut lahir karena adanya cacat kehendak (*wilsgebreke*) antara lain karena kekhilafan, paksaan atau penipuan, atau karena ketidakcakapan pihak dalam perjanjian (*ombekwaamheid*), sehingga berakibat perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*).
- b. Perjanjian yang di buat melanggar syarat obyektif sahnyanya perjanjian sebagaimana yang di atur dalam Pasal 1320 ayat (3) dan (4), perjanjian di buat tidak memenuhi syarat objek tertentu atau mempunyai causa yang tidak di perbolehkan seperti bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan, sehingga berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum (*nietig*).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1265 KUH Perdata, syarat batal adalah syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perikatan dan membawa segala sesuatu pada keadaan semula seolah-olah tidak ada suatu perjanjian. Penuntutan pembatalan perjanjian harus dilakukan melalui pengadilan sehingga yang

membatalkan perjanjian adalah melalui putusan hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata.

B. Tinjauan Umum Pembiayaan Konsumen

1. Pengertian Pembiayaan Konsumen

Pembiayaan konsumen dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah consumer finance. Pembiayaan konsumen ini pada hakikatnya sama saja dengan kredit konsumen (*consumer credit*). Bedanya hanya terletak pada lembaga yang membiayainya. Pembiayaan konsumen biaya diberikan oleh perusahaan pembiayaan (*financing company*), sedangkan kredit konsumen biaya diberikan oleh perusahaan pembiayaan oleh bank.

Menurut A. Abdurrahman, pengertian kredit konsumsi sebenarnya secara substantif sama saja dengan pembiayaan konsumen, yaitu kredit yang diberikan kepada konsumen-konsumen guna pembelian barang konsumsi dan jasa-jasa seperti yang dibedakan dari pinjaman-pinjaman yang digunakan untuk tujuan produktif atau dagang. Kredit yang demikian itu dapat mengandung resiko yang lebih besar dari pada kredit dagang biasa maka dari itu, biasanya kredit itu diberikan dengan tingkat bunga yang lebih tinggi.⁴⁵

Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati telah merinci unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian pembiayaan konsumen sebagai berikut.⁴⁶

⁴⁵ Sunaryo. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2019. Hlm 96

⁴⁶ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati. *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2000. Hlm. 246.

- a. Subjek adalah pihak-pihak yang terkait dalam hubungan hukum pembiayaan konsumen, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen (kreditur), konsumen (debitur), dan penyedia barang (pemasok/supplier).
- b. Objek adalah barang bergerak keperluan konsumen yang akan dipakai untuk keperluan hidup atau keperluan rumah tangga, misalnya televisi, kulkas, mesin cuci, alat-alat dapur, perabot rumah tangga, kendaraan.
- c. Perjanjian, yaitu perbuatan persetujuan pembiayaan konsumen yang diadakan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen, serta jual beli antara pemasok dan konsumen. Perjanjian ini didukung oleh dokumen-dokumen.
- d. Hubungan hak dan kewajiban, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen wajib membiayai harga pembelian barang yang diperlukan konsumen dan membayarnya secara tunai kepada pemasok. Konsumen wajib membayar secara angsuran kepada perusahaan konsumen, dan pemasok wajib menyerahkan barang kepada konsumen.
- e. Jaminan, yaitu terdiri atas jaminan utama, jaminan pokok, dan jaminan tambahan. Jaminan utama berupa kepercayaan terhadap konsumen (debitur) bahwa konsumen dapat dipercaya untuk membayar angsurannya sampai selesai. Jaminan pokok secara fidusia berupa barang yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan konsumen dimana semua dokumen kepemilikan barang dikuasai oleh perusahaan pembiayaan konsumen (*fiduciary transfer of ownership*) sampai angsuran terakhir dilunasi. Adapun jaminan tambahan berupa pengakuan utang (*promissory notes*) dari konsumen.

Berdasarkan definisi serta unsur-unsur sebagaimana diuraikan di atas, dapat diidentifikasi karakteristik dari pembiayaan konsumen, yaitu sebagai berikut:⁴⁷

- a. Sasaran pembiayaan jelas, yaitu konsumen yang membutuhkan barang-barang konsumsi.
- b. Objek pembiayaan berupa barang-barang untuk kebutuhan atau konsumsi konsumen.
- c. Besarnya pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan konsumen kepada masing-masing konsumen relatif kecil, sehingga;
- d. Risiko pembiayaan relatif lebih aman karena pembiayaan tersebar pada banyak konsumen.
- e. Pembayaran kembali oleh konsumen kepada perusahaan pembiayaan konsumen dilakukan secara berkala/angsuran.

2. Jaminan dalam Pembiayaan Konsumen

Sebagai salah satu bentuk layanan dari lembaga pembiayaan, pembiayaan konsumen pada umumnya tidak memfokuskan pada aspek jaminan. Meskipun demikian, karena pembiayaan konsumen merupakan kegiatan bisnis yang terkait dengan risiko, perusahaan pembiayaan konsumen biasanya tetap meminta jaminan tertentu untuk melindungi pembiayaan yang diberikan. Pada dasarnya jaminan dalam pembiayaan konsumen serupa dengan jaminan yang digunakan dalam kredit bank, khususnya pada kredit konsumen, yang terdiri dari jaminan utama, jaminan pokok, dan jaminan tambahan.⁴⁸

⁴⁷ Sunaryo. *Op.Cit.* Hlm 97

⁴⁸ *Ibid.* Hlm 104-105

a. Jaminan utama

Sebagai bentuk pembiayaan kredit, jaminan utama yang diberikan adalah kepercayaan dari perusahaan pembiayaan konsumen (kreditur) terhadap konsumen (debitur), bahwa konsumen tersebut dapat dipercaya dan mampu melakukan pembayaran angsuran secara teratur hingga lunas untuk pembiayaan yang diterimanya.

b. Jaminan pokok

Jaminan utama berupa barang yang dibeli dengan dana dari perusahaan pembiayaan konsumen. Misalnya, jika dana tersebut digunakan untuk membeli mobil, maka mobil tersebut menjadi jaminan utamanya. Jaminan ini umumnya berbentuk fidusia. Karena adanya fidusia, dokumen terkait kepemilikan barang tersebut biasanya akan disimpan oleh perusahaan pembiayaan konsumen (kreditur) sampai konsumen melunasi seluruh angsurannya.

c. Jaminan tambahan

Jaminan tambahan yang dimaksud meliputi pengakuan utang (*promissory note*), kuasa untuk menjual barang, serta pengalihan hasil (*assignment of proceed*) dari asuransi. Selain itu, sering kali juga diminta "persetujuan istri/suami" untuk konsumen individu, dan persetujuan komisaris/RUPS untuk konsumen perusahaan, sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar perusahaan tersebut.

3. Hubungan Hukum dalam Pembiayaan Konsumen

Ada tiga pihak yang terlibat dalam suatu transaksi pembiayaan konsumen, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen (kreditur), konsumen (debitur), dan pemasok (supplier).

a. Hubungan antara Perusahaan Pembiayaan Konsumen dengan Konsumen

Hubungan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen terbentuk setelah adanya kontrak pembiayaan konsumen yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Berdasarkan kontrak tersebut, masing-masing pihak terikat pada hak dan kewajiban yang telah ditentukan. Secara yuridis, kontrak ini harus dilaksanakan dengan itikad baik dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak.

Perusahaan pembiayaan konsumen memiliki kewajiban untuk menyediakan dana kepada konsumen, yang kemudian dibayarkan secara tunai kepada pemasok untuk pembelian barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Sementara itu, kewajiban konsumen adalah untuk mengembalikan dana tersebut melalui pembayaran angsuran secara berkala sampai lunas. Setelah dana dicairkan dan barang diserahkan kepada konsumen oleh pemasok, barang tersebut menjadi milik konsumen. Apabila angsuran terakhir belum dilunasi, maka barang tersebut menjadi jaminan utang melalui mekanisme fidusia. Dengan demikian hubungan kontraktual antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen serupa dengan perjanjian kredit pada umumnya, yang mana ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata mengenai perjanjian kredit berlaku, kecuali jika diatur lain dalam perjanjian.

Hak perusahaan pembiayaan konsumen adalah untuk menerima pembayaran angsuran secara berkala hingga lunas dari konsumen, sementara hak konsumen

adalah untuk menerima pembiayaan berupa dana yang dibayarkan langsung kepada pemasok untuk pembelian barang yang mereka butuhkan.⁴⁹

b. Hubungan antara Perusahaan Pembiayaan Konsumen dan Pemasok

Berbeda dengan hubungan kontraktual yang terjadi antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen, hubungan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan pemasok tidak melibatkan kontrak secara langsung. Antara perusahaan pembiayaan konsumen dan pemasok tidak terdapat hubungan hukum khusus, kecuali perusahaan pembiayaan konsumen berperan sebagai pihak ketiga yang disyaratkan. Persyaratan tersebut mengatur bahwa pembayaran untuk barang yang dibeli oleh konsumen dari pemasok akan dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen sebagai pihak ketiga.

Terkait dengan hal ini, jika perusahaan pembiayaan konsumen melakukan wanprestasi setelah kontrak jual beli dan kontrak pembiayaan konsumen selesai, maka jual beli yang terjadi antara pemasok dan konsumen bisa dibatalkan oleh pemasok. Dalam hal ini, konsumen berhak menggugat perusahaan pembiayaan konsumen atas wanprestasi yang terjadi.⁵⁰

c. Hubungan antara Konsumen dan Pemasok

Antara konsumen dan pemasok terjalin hubungan jual beli, yang dalam hal ini merupakan jual beli bersyarat, di mana pemasok sebagai penjual menjual barang kepada konsumen sebagai pembeli dengan ketentuan bahwa pembayaran akan dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen. Ketentuan ini berarti bahwa jika perusahaan pembiayaan konsumen

⁴⁹ *Ibid.* Hlm 106

⁵⁰ *Ibid.* Hlm 107

sebagai pihak ketiga gagal melakukan pembayaran tunai kepada pemasok, maka transaksi jual beli antara pemasok dan konsumen akan dibatalkan.

Karena hubungan antara pemasok dan konsumen didasarkan pada perbuatan jual beli, maka ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam jual beli akan diterapkan dalam pembiayaan konsumen selama ketentuan tersebut relevan atau tidak diatur lain dalam perjanjian. Beberapa ketentuan yang dimaksud misalnya kewajiban pemasok untuk menjamin bahwa barang yang dijual tidak memiliki cacat tersembunyi, serta kewajiban untuk memberikan layanan purnajual (*after sales service*).⁵¹

C. Tinjauan Umum Prinsip Pemberian Kredit

Dalam dunia keuangan terutama di sektor perbankan dan pembiayaan, pemberian kredit adalah salah satu aktivitas yang sangat penting namun juga penuh dengan risiko. Kredit yang diberikan harus dikelola dengan sangat hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian baik bagi pemberi kredit maupun bagi peminjam. Maka lembaga keuangan seperti perusahaan pembiayaan konsumen, perlu menerapkan berbagai prinsip dalam menilai kelayakan peminjam agar dapat memastikan bahwa pemberian kredit tersebut tidak hanya menguntungkan, tetapi juga aman.⁵²

1. Prinsip Kepercayaan

Prinsip kepercayaan dalam pemberian kredit merupakan salah satu faktor fundamental yang menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan oleh

⁵¹ *Ibid.* Hlm 108

⁵² Nanik Eprianti. Penerapan Prinsip 5C Terhadap Tingkat Non Performing Financing (NPF). *Amwaluana: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Vol 3 No 2. 2019. Hlm 253

lembaga keuangan dalam memberikan pinjaman kepada individu maupun badan usaha. Kepercayaan merupakan sebuah keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang akan diterima kembali sesuai jangka waktu yang diperjanjikan.⁵³ Kepercayaan ini tidak diberikan begitu saja, tetapi didasarkan pada berbagai pertimbangan dan analisis yang matang agar risiko kredit macet dapat diminimalkan.

Prinsip kepercayaan jika diterapkan dalam kegiatan lembaga pembiayaan akan dapat membantu dalam berbagai aspek, terutama dalam menciptakan hubungan yang sehat antara kreditur dan debitur serta menjaga stabilitas keuangan lembaga tersebut.

2. Prinsip Kehati-hatian

Dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat untuk kebutuhan pembiayaan, setiap lembaga pembiayaan wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Hal ini dikarenakan pemberian kredit merupakan aktivitas utama yang memiliki tingkat risiko yang sangat tinggi. Kegagalan dalam kredit dapat berdampak pada kesehatan keuangan dan keberlanjutan operasional perusahaan. Prinsip kehati-hatian merupakan prinsip yang menekankan bahwa lembaga pembiayaan harus bersikap cermat dan bijaksana dalam menjalankan fungsinya guna melindungi dana masyarakat yang telah dipercayakan kepadanya.⁵⁴

⁵³ Elizabeth Stevani Wijaya dan A.A Ketut Sukranatha. Pencegahan Kredit Macet Dengan Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Penyaluran Kredit Perbankan. *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 4. 2018. Hlm 5.

⁵⁴ Nanang Tri Budiman dan Supianto. Penerapan Kebijakan Tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*. Vol 3 No 2. 2020. Hlm 238

Ketentuan prinsip kehati-hatian mewajibkan penyediaan informasi terkait potensi risiko yang dapat timbul dari transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Penyampaian informasi mengenai kemungkinan risiko kerugian bagi nasabah bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap data terkait kegiatan usaha serta kondisi keuangan sehingga mendorong terciptanya transparansi dalam sektor pembiayaan. Apabila kewajiban ini telah dipenuhi maka lembaga pembiayaan dianggap telah menerapkan prinsip kehati-hatian secara efektif. Selain itu ketentuan ini juga mencerminkan komitmen bank dalam menjalankan tanggung jawabnya terhadap nasabah. Hal ini sejalan dengan konsep hubungan antara lembaga pembiayaan dan nasabah yang tidak hanya terbatas pada interaksi antara debitur dan kreditur, tetapi juga mencerminkan hubungan berbasis kepercayaan.⁵⁵

3. Prinsip 5C

Salah satu cara untuk mengelola risiko kredit adalah dengan menggunakan pendekatan yang sistematis, yang dikenal dengan prinsip 5C dalam pemberian kredit. Prinsip ini telah diterapkan secara luas oleh berbagai lembaga keuangan termasuk dalam kegiatan pembiayaan konsumen, untuk menilai apakah seorang calon peminjam layak atau tidak mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan.⁵⁶ Meskipun prinsip ini lebih banyak dibahas dalam konteks perbankan, penerapannya juga sangat relevan dalam kegiatan pembiayaan konsumen, yang bertujuan untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Niniek Wahyuni. Penerapan Prinsip 5C Dalam Pemberian Kredit Sebagai Perlindungan Bank. *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan*. Vol 1 No 1. 2017. Hlm78

Penting dalam kegiatan pembiayaan konsumen untuk memahami bagaimana perusahaan pembiayaan melakukan analisis kelayakan kredit. Dalam industri pembiayaan, pemberian kredit bukan hanya sekadar memberikan dana kepada konsumen, tetapi juga melibatkan proses evaluasi yang ketat untuk memastikan bahwa konsumen mampu memenuhi kewajibannya. Untuk mengukur kelayakan calon debitur, perusahaan pembiayaan menggunakan metode standar dalam analisis kredit. Salah satu metode yang paling umum digunakan adalah prinsip 5C, berikut merupakan penjelasan mengenai prinsip 5C dalam pemberian kredit.⁵⁷

a. Character (karakter)

Prinsip ini dilihat dari segi kepribadian atau karakter calon debitur. Hal ini akan dinilai dari hasil wawancara antara *Customer Service* dengan calon debitur yang hendak mengajukan kredit dengan pertanyaan seputar latar belakang, kebiasaan hidup, pola hidup nasabah, dan lain-lain. Inti dari prinsip karakter ini ialah perusahaan pembiayaan konsumen akan menilai calon debitur tersebut apakah termasuk peminjam yang bisa dipercaya dalam menjalani kerja sama atau mendapatkan pinjaman.

Faktor karakter juga menentukan apakah seseorang tersebut memiliki itikad baik dalam menyelesaikan pembayaran cicilan atau sebaliknya, memiliki banyak tunggakan atau telat bayar. Karakter merujuk pada reputasi dan integritas peminjam. Misalnya perusahaan pembiayaan konsumen akan

⁵⁷ Wenny Djuarni dan Rita Ratnasari. Implementasi Prinsip 5C Dalam Menentukan Kelayakan Pemberian Kredit Pada Nasabah. *Ar-Rihlah: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*. Vol 2 No 2. 2022. Hlm 108

memeriksa riwayat kredit calon debitur untuk menilai apakah mereka memiliki catatan pembayaran yang baik. Jika seorang peminjam sebelumnya selalu membayar tepat waktu, ini menunjukkan karakter yang baik. Informasi yang berhubungan dengan karakter calon debitur kini dikelola oleh OJK dan dikenal dengan istilah Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK OJK). SLIK OJK adalah rapor kredit yang merekam setiap hal yang berhubungan dengan transaksi finansial seseorang, misalnya profil pembayaran tagihan apakah termasuk kategori bayar tepat waktu, selalu bayar cicilan minimum, atau melebihi batas waktu.

b. Capacity (kapasitas)

Prinsip ini adalah yang menilai nasabah dari kemampuan calon debitur dalam mengelola keuangan pribadinya. Kapasitas mengacu pada kemampuan peminjam untuk membayar kembali pinjaman. Contohnya perusahaan pembiayaan konsumen akan menganalisis pendapatan bulanan peminjam dan pengeluaran mereka untuk memastikan bahwa mereka memiliki cukup uang untuk membayar cicilan pinjaman. Jika seorang peminjam memiliki penghasilan yang stabil dan cukup untuk menutupi cicilan, maka kapasitasnya dianggap baik. Faktor ini juga menentukan kemampuan membayar cicilan pinjaman seseorang, seperti apakah calon debitur tersebut pernah mengalami sebuah permasalahan keuangan sebelumnya atau tidak.

c. Capital (modal)

Capital atau modal yakni terkait akan kondisi aset dan kekayaan yang dimiliki calon debitur, khususnya yang memiliki sebuah usaha. Contoh penilaian dari sisi *capital* adalah seperti berapa besar saldo tabungan, deposito, atau aset

investasi lainnya yang dimiliki. Misalnya, jika seorang pengusaha ingin meminjam uang untuk membuka usaha baru dan telah menginvestasikan sebagian besar modalnya sendiri, ini menunjukkan komitmen dan mengurangi risiko bagi bank.

Bagi pengusaha, maka faktor *capital* akan dinilai dari laporan tahunan perusahaan yang dikelola, sehingga dari penilaian tersebut pihak perusahaan pembiayaan konsumen dapat menentukan layak atau tidaknya calon debitur tersebut mendapat pinjaman, lalu seberapa besar bantuan kredit yang akan diberikan.

d. Collateral (agunan)

Prinsip keempat yang perlu diperhatikan. Semakin besar nilai agunan atau jaminan yang diberikan untuk pengajuan pinjaman maka akan semakin besar pula poin penilaiannya. Jaminan adalah aset yang dapat dijadikan sebagai jaminan untuk pinjaman. Sebagai contoh, jika seorang peminjam mengajukan pinjaman untuk membeli rumah, rumah itu sendiri dapat dijadikan jaminan. Jika peminjam gagal membayar, pihak perusahaan dapat mengambil alih rumah tersebut untuk menutupi kerugian. Prinsip ini perlu diperhatikan bagi para calon debitur, sebab ketika tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan pinjaman dari pihak perusahaan, maka sesuai dengan ketentuan yang ada pihak perusahaan bisa saja menyita aset yang telah dijanjikan sebelumnya sebagai sebuah jaminan.

e. Condition (kondisi)

Prinsip ini berkaitan dengan kondisi ekonomi calon debitur, di mana nantinya kondisi tersebut berpengaruh terhadap kelayakan calon debitur mendapatkan kredit. Kondisi merujuk pada faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kemampuan peminjam untuk membayar kembali pinjaman, seperti kondisi ekonomi dan industri. Misalnya, jika ada resesi ekonomi yang mempengaruhi pendapatan masyarakat, perusahaan akan mempertimbangkan hal ini saat mengevaluasi permohonan kredit. Contoh kondisi lainnya yang juga jadi pertimbangan perusahaan pembiayaan konsumen dalam memberikan pinjaman kepada calon debitur yang merupakan pengusaha antara lain kondisi perekonomian suatu daerah atau Negara terhadap jenis bisnis yang dilakukan oleh peminjam.

Dengan memahami dan menerapkan prinsip 5C ini, perusahaan pembiayaan konsumen dapat mengelola risiko dan memastikan bahwa mereka hanya memberikan pembiayaan kepada debitur yang memenuhi kriteria tertentu. Evaluasi yang cermat berdasarkan prinsip ini juga akan membantu perusahaan pembiayaan konsumen untuk menghindari potensi kerugian yang disebabkan oleh ketidakmampuan atau ketidaksanggupan debitur dalam memenuhi kewajiban finansialnya.

4. Prinsip 7P

Selain prinsip 5C yang sebagai salah satu cara untuk mengelola risiko kredit dengan menggunakan pendekatan yang sistematis, terdapat pula prinsip 7P yang mana hal ini merupakan metode lainnya untuk menilai kelayakan debitur. Dengan memahami dan menerapkan prinsip ini, lembaga keuangan seperti

pembiayaan konsumen dapat mengelola risiko dengan lebih baik, menjaga keseimbangan antara ekspansi kredit dan stabilitas keuangan, serta meningkatkan kepercayaan debitur terhadap layanan mereka. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai prinsip 7P dalam pemberian kredit dan bagaimana masing-masing elemen berperan dalam menentukan keputusan pemberian pinjaman.⁵⁸

a. *Personality*

Calon debitur merupakan aspek yang sangat penting dalam menilai apakah seseorang atau suatu badan usaha layak mendapatkan kredit. Kepribadian ini mencerminkan karakter calon peminjam, yang meliputi kejujuran, integritas, serta tanggung jawab dalam memenuhi kewajibannya. Dalam menilai personality lembaga keuangan biasanya akan melihat rekam jejak finansial pemohon termasuk riwayat kreditnya di masa lalu. Jika calon peminjam memiliki rekam jejak pembayaran yang baik, seperti tidak pernah mengalami tunggakan atau kredit macet maka ia akan dianggap memiliki kepribadian yang baik dalam mengelola utang. Sebaliknya jika terdapat indikasi ketidakdisiplinan dalam pembayaran kredit sebelumnya, bank akan lebih berhati-hati atau bahkan menolak permohonan kredit tersebut.

b. *Party*

Identifikasi pihak yang mengajukan kredit. Dalam prinsip ini lembaga keuangan akan mengklasifikasikan pemohon berdasarkan jenis usaha, struktur organisasi, atau latar belakang individu. Calon debitur bisa berasal dari

⁵⁸ Debora Demanik dan Paramita Prananingtyas. *Prudential Banking Principles dalam Pemberian Kredit Kepada Nasabah. Notarius*. Vol 12 No 2. 2019. Hlm 727

perorangan, perusahaan kecil, menengah, hingga perusahaan besar dengan berbagai sektor industri yang berbeda-beda. Dengan mengetahui profil pihak yang mengajukan kredit, bank dapat menyesuaikan jenis pinjaman yang tepat serta mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi stabilitas keuangan mereka.

c. *Purpose*

Tujuan penggunaan kredit menjadi faktor krusial dalam proses persetujuan pinjaman. Lembaga pembiayaan harus mengetahui secara jelas untuk apa kredit akan digunakan oleh peminjam apakah untuk konsumtif atau produktif. Kredit produktif yang digunakan untuk pengembangan usaha seperti ekspansi bisnis, pembelian mesin, atau peningkatan modal kerja, biasanya lebih diprioritaskan karena dapat memberikan manfaat ekonomi jangka panjang baik bagi peminjam maupun bagi perekonomian secara keseluruhan. Sementara itu kredit konsumtif seperti kredit kendaraan atau kredit rumah juga bisa diberikan, namun dengan analisis yang lebih ketat untuk memastikan bahwa peminjam memiliki kapasitas keuangan yang cukup untuk membayar cicilan tanpa mengganggu stabilitas finansialnya.

d. *Prospect*

Prospek usaha calon debitur menjadi aspek penting dalam menilai kelayakan kredit. Lembaga pembiayaan melakukan analisis terhadap sektor industri atau bisnis yang dijalankan oleh pemohon, apakah memiliki prospek yang cerah atau justru berada dalam kondisi rentan terhadap risiko ekonomi.

e. *Payment*

Kemampuan membayar merupakan salah satu faktor utama dalam prinsip 7P. Sebelum memberikan kredit, lembaga pembiayaan akan melakukan analisis terhadap sumber penghasilan pemohon serta kewajiban finansial lainnya yang harus ditanggung. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa calon debitur mampu membayar cicilan kredit beserta bunga sesuai dengan kesepakatan. Dalam menilai kemampuan membayar lembaga pembiayaan akan memeriksa laporan keuangan, arus kas, atau slip gaji untuk individu. Jika rasio pendapatan terhadap utang menunjukkan bahwa peminjam masih memiliki ruang yang cukup untuk membayar cicilan dengan nyaman, maka kredit bisa disetujui. Namun, jika beban utang sudah terlalu besar dibandingkan dengan penghasilannya, maka pengajuan kredit kemungkinan besar akan ditolak.

f. *Profitability*

Tingkat keuntungan juga menjadi pertimbangan dalam pemberian kredit, terutama untuk pinjaman yang ditujukan bagi badan usaha. Lembaga pembiayaan seperti pembiayaan konsumen akan menilai apakah usaha yang dijalankan oleh peminjam mampu menghasilkan keuntungan yang cukup untuk membayar cicilan pinjaman. Laba yang stabil dan pertumbuhan keuangan yang positif menjadi indikator bahwa usaha tersebut memiliki peluang besar untuk berkembang dan tetap mampu memenuhi kewajibannya. Sebaliknya jika usaha memiliki margin keuntungan yang sangat kecil atau mengalami kerugian terus-menerus, maka risiko gagal bayar akan lebih tinggi sehingga perusahaan akan lebih berhati-hati dalam memberikan pinjaman.

g. Protection

Perlindungan bagi lembaga pembiayaan terhadap risiko kredit macet. Perlindungan ini dapat berupa agunan atau jaminan yang diberikan oleh peminjam sebagai bentuk komitmen dalam mengembalikan pinjaman. Agunan bisa berupa aset berharga seperti tanah, rumah, kendaraan, atau surat berharga lainnya yang dapat dijadikan sebagai jaminan jika peminjam mengalami kesulitan dalam pembayaran kredit. Dalam kredit tanpa agunan, lembaga pembiayaan akan lebih mengandalkan faktor lain seperti riwayat kredit dan tingkat pendapatan untuk menilai kelayakan kredit. Selain itu perlindungan juga bisa berupa asuransi kredit yang digunakan untuk mengantisipasi risiko gagal bayar akibat kondisi tak terduga seperti kebangkrutan atau musibah yang menimpa peminjam.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum bagi kreditur bersifat preventif dan represif. Tindakan perlindungan preventif dalam hal ini dengan cara adanya regulasi yang diberikan oleh pemerintah, adanya sosialisasi oleh lembaga keuangan terkait, dan diadakannya *customer due diligence*. Apabila pemalsuan data oleh debitur sudah terjadi, maka perlindungan hukum represif diperlukan guna mengembalikan keseimbangan setelah terjadinya pelanggaran, seperti pemberian sanksi perdata dan sanksi pidana.
2. Akibat hukum yang terjadi apabila dalam perjanjian terdapat pemalsuan data maka unsur sebab yang halal dan itikad baik dalam perjanjian tersebut gugur, sehingga perjanjian dapat batal demi hukum sehingga perjanjian dianggap tidak pernah ada sejak awal. Maka konsekuensi hukumnya pihak yang melakukan pemalsuan wajib mengembalikan barang yang menjadi objek jaminan kepada pihak kreditur dan kreditur tidak dapat menuntut pembayaran angsuran, tetapi kreditur masih dapat menempuh jalur hukum lain seperti mengajukan gugatan atas kerugian yang didapat.

3. Upaya hukum yang dapat dilakukan kreditur akibat adanya pemalsuan data dalam pembiayaan konsumen dapat ditempuh melalui dua jalur utama yakni, penyelesaian sengketa melalui litigasi yang dilakukan dengan mengajukan gugatan perdata dan pidana ke pengadilan dan non-litigasi mencakup metode penyelesaian sengketa seperti arbitrase, mediasi, dan negoisasi.

B. Saran

1. Kreditur perlu memperketat prosedur *customer due diligence* dengan melakukan verifikasi menyeluruh terhadap dokumen yang diajukan debitur, pemeriksaan melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK untuk rekam jejak kredit, serta perlu menyusun klausul perjanjian yang ketat, seperti mencantumkan klausul pembatalan sepihak apabila ditemukan pemalsuan data, klausul penalti dan ganti rugi untuk menekan risiko finansial, serta klausul arbitrase guna mempercepat penyelesaian sengketa tanpa melalui proses litigasi yang panjang.
2. Debitur perlu bersikap jujur dan transparan dalam pengajuan pembiayaan untuk membangun kepercayaan serta menjaga hubungan hukum yang sehat antar pihak, debitur juga perlu memahami konsekuensi hukum dari pemalsuan data bukan hanya melanggar etika tetapi juga merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi hukum, serta debitur perlu meningkatkan literasi hukum dan keuangan untuk meningkatkan literasi terkait hak dan kewajiban dalam perjanjian pembiayaan, agar tidak mudah tergoda untuk melakukan tindakan manipulatif demi mendapatkan keuntungan sesaat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Absori. 2014. *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup: Sebuah Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dengan Pendekatan Partisipatif*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Arief, Muhammad. 2017. *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM Press.
- Fuady, Munir. 1999. *Hukum Kontrak*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani. 2018. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Depok: Rajawali Pers.
- HS, Salim. 2017. *Hukum Kontrak: Teori dan Tehnik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kelsen, Hans. 2008. *Pure Theory of Law, Terjemahan Raisul Muttaqien, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Cetakan Enam*. Bandung: Nusa Media.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, RM Sudikno. 1988. *Mengenal Hukum (Sutau Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Miru, Ahmadi, dan Sakka Pati. 2008. *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*. Jakarta: Rajagarfindo Perdasa.
- Muhammad, Abdulkadir. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- . 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdulkadir dan Rilda Murniati. 2000. *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Raharjo, Handri. 2009. *Hukum Perjanjian Indonesia*. Jakarta: Pustaka Yustisia.

- Rodliyah, Nunung dan Dita Febriyanto. 2014. *Hukum Ekonomi Islam (Tinjauan Yuridis Surat Hutang Berbasis Syariah Dengan Sistem Mudharabah)*. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Sasongko, Wahyu. 2013. *Dasar Dasar Ilmu Hukum*. Lampung: Penerbit Universitas Lampung.
- Satrio, J. 2001. *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Setiawan, R. 1999. *Pokok-Pokok Hukum Perikata*. Bandung: Putra A. Bardin.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2015. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- . 2002. *Pokok-Pokok Hhukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasal.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunaryo. 2019. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pruitt, Dean G. dan Jeffrey Z. Rubin. 2004. *Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

ARTIKEL ILMIAH

- Abdullah, Junaidi. 2016. Jaminan Fidusia Di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran dan Eksekusi), *Bisnis: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. Vol.4, No. 2.
- Adiansa, Fazindra, *et.al.* 2024. Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta yang Dibatalkan Oleh Pengadilan. *Armada: Jurnal Penelitian Multidisiplin*. Vol 2 No 1.
- Almaida, Zennia. 2022. Perlindungan Hukum Preventif dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai. *Privat Law*. Vol 9 No 1.
- Apriani, Rani. 2019. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pemegang Kartu Kredit Atas Pemalsuan Data yang Dilakukan Oleh Pihak Marketing Kartu Kredit. *Lambung Mangkurat Law Journal*. Vol 4 No 1.
- Ardiansyah, Farangga H Ardiansyah. *Et.all.* 2020. Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Perdata (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 118/PK/Pdt/2018). *Journal Of Legal Reserch*. Vol 2 No 2.
- Atsar, Abdul. 2022. Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Islam dan Hukum Positif Di Indonesia. *Bilancia*. Vol 16. No 1.

- B, Erlina. *Et.all.* 2022. Proses Penyelesaian Sengketa Gugatan Klaim Asuransi Jiwa PT. AJB Bumi Putera (Studi Putusan Nomor 170/PDT.G/2020/PN.TJK). *Case Law Journal Of Law*. Vol. 3 No. 1.
- Boboy, Juwita T. *et.all.* 2020. Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt dan Jeffrey Z.Rubin. *Notarius*. Vol 13 No 2.
- Budiman, Nanang Tri dan Supianto. 2020. Penerapan Kebijakan Tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*. Vol 3 No 2.
- Busthami, Dachran S. 2022. Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik: Sebuah Tinjauan Kritis. *Sign Jurnal Hukum*. Vol 4 No 2.
- Damaitu, Emanuel Raja. 2014. Perbandingan Asas Perjanjian Dalam Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Repertorium*. Vol 1 No 1.
- Demani, Debora dan Paramita Prananingtyas. 2019. *Prudential Banking Principles* dalam Pemberian Kredit Kepada Nasabah. *Notarius*. Vol 12 No 2.
- Djuarni, Wenny dan Rita Ratnasari. 2022. Implementasi Prinsip 5C Dalam Menentukan Kelayakan Pemberian Kredit Pada Nasabah. *Ar-Rihlah: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*. Vol 2 No 2.
- DM, M Yusuf, Moana Agustiana, Siti Zulaiha. 2022. Tindak Pidana Kejahatan Pemalsuan Data (*Data Forgery*) dalam Bentuk Kejahatan Siber (*Cyber Crime*). *Jurnal Pendidikan dan Konseling*. Vol 4 No 6.
- Ependi, Aden. *et.al.* 2024. Edukasi Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank. *Journal of Entrepreneurship and Community Innovations*. Vol 3 No 1.
- Eprianti, Nanik. 2019. Penerapan Prinsip 5C Terhadap Tingkat Non Performing Financing (NPF). *Amwaluana: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Vol 3 No 2.
- Ermayanti, Baiq. 2023. Perlindungan Hukum Kreditur dan Debitur Menurut UU No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. *Juridica*. Vol 5 No 1.
- Fajar. 2021. Wanprestasi (Kredit Macet) Dalam Perjanjian *Leasing* Berdasarkan Putusan Peaturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PPU-XVII/2019. *Datin Law Jurnal*. Vol 2 No 1.
- Gumanti, Renata. 2012. Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KHUPerdata). *Jurnal Pelangi Ilmu*. Vol 5 No 1.

- Harnowo, Tri. 2020. Penerapan Teori Diskursus Habermas Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Mimbar Hukum*. Vol 32 No 1.
- Hasna, Elok Faikotul. 2024. Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan Dalam Hukum Acara Pidana. *Jurnal Media Akademik*. Vol 2 No 12.
- Idham. Analisis Hukum Tentang Lembaga Pembiayaan. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 1 No 2.
- Iskandar, Dede, *et.al.* 2023. Fungsi Akta *De Command* dalam Proses Lelang Jaminan Debitur Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Dikdaya*. Vol 13 No 1.
- Johannes, Eko Prakoso. 2019. Customer Due Diligence Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Lembaga Perbankan. *Law Review*. Vol 19 No 1.
- Khair, Umul. 2017. Analisis Yuridis Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Akibat Hukum Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen di Indonesia. *Jurnal Cendekia Hukum*. Vol 3 No 1.
- Lutfi, Muzdalifah. 2019. Perlindungan Hukum Bagi *Lessor* dan *Lessee* Dalam Hal Pelanggaran Hukum. *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Vol 25 No 1.
- Madu, Dhandy Hermawan, *et.al.* 2023. Implikasi Etika Bisnis Pada Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Dalam Konteks Kasus Pemalsuan Dokumen. *Jurnal Central Publisher*. Vol 1 No 5.
- Megawati, Leny dan M Mahdor Al Idrus. 2024. Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Jaminan Fidusia Pada Perjanjian Leasing Saat Pailit. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*. Vol 10 No 2.
- Meylinda, Rossita. 2021. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Perjanjian Sewa Menyewa yang Batal Demi Hukum Akibat Adanya Cacat Yuridis Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 32/Pdt.G/2017/PN.Amp. *Indonesian Notary*. Vol 3 No 1.
- Noor, Tajuddin. Masnun, dan Kurnia Ganda Putri. 2021. Aspek Hukum Perjanjian Sewa Guna Usaha (*LEASING*). *Al-Hikmah Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan*. Vol 2 No 3.
- Phonna, Rizka Putri dan Ida Keumala Jeumpa. 2021. Tindak Pidana Pemalsuan Data Sebagai Jaminan Kredit Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bagian Hukum Pidana*. Vol 5 No 3.
- Pratiwi, Ni Made Ayu, *et.al.* 2021. Akibat Hukum Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum. *Jurnal Konstruksi Hukum*. Vol 2 No 2.

- Rasuh, Daryl John. 2016. Kajian Hukum Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) Menurut Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Privatum*. Vol 4 No 2.
- Rosita. 2020. Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi). *Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law*. Vol 6 No 2.
- Sakti, Socha Tcefortin Indera dan Ambar Budhisulistyawati. 2020. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Letter C Di Bawah Tangan. *Jurnal Privat Law*. Vol 8 No 1.
- Saniati, Dini. 2022. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Vol 28 No 4.
- Sihombing, Adri Chistesar, *et.al.* 2024. Unsur-Unsur Perjanjian Yang Tidak Terpenuhi Dalam Suatu Kasus. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*. Vol 7 No 7.
- Sinaga, Niru Anita dan Nurlily Darwis. 2020. Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian. *Jurnal Mitra Manajemen*. Vol 7 No 2.
- Susanto, Eko Adi, *et.al.* 2018. Pertanggung Jawaban Pidana Yang Memakai Surat Palsu Ditinjau Dari Pasal 263 Ayat (2) KUHP. *Jurnal Daulat Hukum*. Vol 1 No 1.
- Syafrida dan Ralang Hartati. 2020. Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019. Adil: Jurnal Hukum. Vol 11 No 1.
- Utama, Nadia Fitriani dan Sri Untari Indah Artati. 2024. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur dan Pihak Yang Dirugikan Atas Pemalsuan Data Sertifikat Yang Dibebani Hak Tanggungan. *Amicus Curiae* Vol 1 No 3.
- Wahyuni, Niniek. 2017. Penerapan Prinsip 5C Dalam Pemberian Kredit Sebagai Pelindungan Bank. *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan*. Vol 1 No 1.
- Waluyo, Bing. 2022. Kajian Terhadap Perbutan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kkitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Cakrawala Hukum*. Vol 24 No 1.
- Wijaya, Elizabeth Stevani dan A.A Ketut Sukranatha. 2018. Pencegahan Kredit Macet Dengan Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Penyaluran Kredit Perbankan. Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum. Vol 4.
- Winiarni, Luh Nila. 2015. Asas Itikad Baik Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan. *DIH: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 11 No 21.

Wiwoho, Jamal. 2014. Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat. *Masalah-Masalah Hukum*. Vol 43 No 1.

Yasmin, Priskila Dwina, *et.al.* 2023. Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemalsuan Materai Elektronik. *Lex Privatum*. Vol 9 No 4.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 8 Tahun 2023 tetang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

WEBSITE

Berita Satu. *Bermodalkan Berkas Palsu, Ketua Perlindungan Konsumen Lampung Gelapkan Mobil Milik Leasing*. <https://www.beritasatu.com/nusantara/2783178/bermodalkan-berkas-palsu-ketua-perlindungan-konsumen-lampung-gelapkan-mobil-milik-leasing>. Diakses pada 20 Mei 2024.

Fokus Jabar. *Dirugikan Ratusan Juta, ACC Pidanakan Warga Cigadung*. <https://fokusjabar.id/2024/01/19/dirugikan-ratusan-juta-acc-pidanakan-warga-cigadung/>. Diakses pada 20 Mei 2024.

Gridito.com. *Saling Bantu Ajukan Kredit Mobil Ke Leasing, Tiga Pria Ini Malah Terancam 5 Tahun Penjara*. <https://www.gridoto.com/read/224154139/saling-bantu-ajukan-kredit-mobil-ke-leasing-tiga-pria-ini-malah-terancam-penjara-5-tahun?page=all> Diakses 25 Januari 2025

InewsYogya. *Palsukan Dokumen untuk Pinjam Uang di Leasing, 4 Orang ini Terancam 5 Tahun Penjara.*
<https://yogya.inews.id/berita/palsukan-dokumen-untuk-pinjam-uang-di-leasing-4-orang-ini-terancam-5-tahun-penjara/all>
Diakses 25 Januari 2025

Kompas.com. *Pinjamkan KTP untuk Pengajuan Kredit Motor, Seorang Debitur Dipenjara 1 Tahun.*
<https://otomotif.kompas.com/read/2023/12/02/201712515/pinjam-kan-ktp-untuk-pengajuan-kredit-motor-seorang-debitur-dipenjara-1?page=all>
Diakses 25 Januari 2025

Pressrelease.id. *Waspada! Pakai Data Pribadi Untuk Pengajuan Kredit Pihak Lain Bisa Dipenjara.*
<https://pressrelease.kontan.co.id/news/waspada-pakai-data-pribadi-untuk-pengajuan-kredit-pihak-lain-bisa-dipenjara>
Diakses 25 Januari 2025